



BUPATI BOALEMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Boalemo yang berada di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Boalemo;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin akuntabilitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan penyelenggaraan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang -undang 50 Tahun 1999 tentang pembentukan kapupaten Boalemo (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965),
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

10. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011,, Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
11. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan;
12. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintaan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 58, tambahan lemabran Negara Republik Indonesia nomor 5679),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Penduduk;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya yang disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh bupati dalam urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh bupati untuk mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, di instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo.
7. Kas Daerah, adalah kas Pemerintah Kabupaten Boalemo.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Boalemo.
10. Desa atau disebut nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
11. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan sertapendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik danpembangunan sektor lain.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atausurat keterangan kependudukan
14. Registrasi adalah petugas/pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi warga negara Indonesia dan diangkat oleh Bupati.
15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukumsebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu Tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
22. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
23. Orang Asing adalah orang bukan warga negara Indonesia.
24. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30. Surat Keterangan Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki izin tinggal tetap.
31. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
32. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
33. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa bagi warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
34. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
35. Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
36. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berusia 17(tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.

37. KTP elektronik adalah Kartu tanda penduduk Berlaku seumur hidup
38. Kartu Identitas Anak adalah indentitas resmi anak sebagian sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten / Kota.
39. Penerbitan KIA adalah Pengeluaran KIA Baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
40. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.
41. Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang karena mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus.
42. Perekaman dan Penerbitan Kartu Penduduk Elektronik adalah pengeluaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena perekaman baru atau penggantian Kartu Tanda penduduk Elektronik karena rusak atau hilang.
43. Penolong kelahiran adalah orang yang menolong proses kelahiran diluar medis;
44. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
45. Pencatatan secara manual adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh instansi pelaksana;
46. Pencatatan kelahiran secara online adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi elektronik;
47. Tandatangan secara elektronik adalah tandatangan pejabat pencatatan sipil yang dilakukan secara langsung dan melalui proses pemindaian;
48. Nomor induk kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

BAB II

TUJUAN DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 2

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk.
- (2) Pencatatan sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana yang meliputi tempat terjadinya peristiwa penting.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap penduduk tinggal tetap, penduduk tinggal sementara, dan penduduk rentan administrasi kependudukan, berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk tinggal tetap, penduduk tinggal sementara, penduduk rentan administrasi kependudukan wajib mendaftarkan/mencatatkan diri untuk memperoleh dokumen penduduk.
- (2) Dokumen penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 - d. Surat Keterangan Pindah;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - f. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

- h. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - i. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - j. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
 - k. Surat Keterangan Kelahiran;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - m. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - n. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - o. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - p. Surat Keterangan Kematian;
 - q. Surat Keterangan Pengangkatan anak
 - r. Akta Kelahiran;
 - s. Akta Perkawinan;
 - t. Akta Perceraian;
 - u. Akta Kematian;
 - v. Akta Pengakuan Anak; dan
 - w. Pengesahan anak;
 - x. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
- (3) Kepala Desa/Kepala Kelurahan berkewajiban untuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

Pasal 6

KTP-el, SKTT, SKTS, dan SKPTI wajib selalu dibawa oleh pemegang yang bersangkutan setiap saat meninggalkan rumah.

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga pengadilan;

- d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku juga bagi KUA kecamatan, khususnya untuk pencatatan Nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang agama Islam dari KUA kecamatan.

Pasal 8

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan akta Pencatatan Sipil, dan memuat catatan pinggir pada akta –akta Pencatatan Sipil.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk,
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Paragraf pertama

Syarat dan Tata Cara

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 9

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.

- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Setiap Terjadi Perubahan Biodata Penduduk dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan biodata tersebut.
- (5) Atas Perubahan biodata Sebagaimanan dimaksud pada Ayat (4) wajib dilakukan penggantian terhadap seluruh dokumen penduduk yang bersangkutan
- (6) Pelaporan Biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dengan SIAK di tempat perekaman data kependudukan

Pasal 10

- (1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari Desa.
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 - d. KK;
 - e. KTP-el;
 - f. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
 - g. Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas/Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor/dokumen pengganti paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan Buku Pengawasan Orang Asing.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap/Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.

Pasal 11

- (1) Pencatatan biodata penduduk di desa dilakukandengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi datapenduduk.
 - d. Kepala Desa menandatangani formulir biodata penduduk;
 - e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
- (2) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi datapenduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (3) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 12

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2).
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi datapenduduk;

- c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 13

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (3) dan pencatatan biodata orang asing dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia, Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;

- c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Desa, dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - d. Kepala Desa menandatangani formulir perubahan biodata penduduk;
 - e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada camat.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (6) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (7) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 15

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia

Paragraf kedua
Syarat dan Tata Caca
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 16

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa dan Camat.
- (3) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (5) KK memuat Keterangan mengenai kolom nomor KK, Nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadinya perubahan kepala keluarga
- (7) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP

Pasal 17

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang warga negara Indonesia / orang asing bagi penduduk yang

pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
atau

- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
 - (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
 - (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. Paspor/Surat Keterangan Pindah Datang.
 - c. Izin Tinggal Tetap; dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap;
 - (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. Surat keterangan kematian; atau Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk warga Negara Indonesia/orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepala Desa;
- b. KK yang rusak;
- c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan darisalah satu anggota keluarga; atau Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing (izin tinggal tetap)

Pasal 18

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala desa dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat(1).
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di desa dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala kelurahan menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - e. Kepala Desa/Kelurahan/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
 - c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 19

- (1) Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK, dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK dan Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf Ketiga
Syarat dan Tata Cara
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki 1 (satu) KTP Elektronik.
- (2) Penerbitan KTP Elektronik baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, wajib dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Surat Pengantar Kepala Desa;
 - c. Fotokopi :
 1. KK;
 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP Elektronik baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, wajib dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Fotokopi :
 1. KK;
 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Kutipan Akta Kelahiran;

4. Buku Pengawasan Orang Asing
5. Paspor dan Izin Tinggal Tetap /SKPD orang asing .
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (asli).

Pasal 21

- (1) Penerbitan KTP Elektronik karena rusak atau hilang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap , dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP Elektronik yang rusak;
 - b. fotokopi KK; dan
 - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (2) Penerbitan KTP Elektronik karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; (WNI dan orang asing)
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) daerah asal.
 - c. Surat Keterangan pekerjaan dari instansi/perusahaan tempat bekerja/Surat Keterangan dari Sekolah atau Lembaga Pendidikan.
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP Elektronik berlaku seumur hidup bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penerbitan KTP Elektronik karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. fotokopi KK;
- b. KTP Elektronik lama; dan
- c. Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 22

- (1) Proses penerbitan KTP Elektronik di Desa dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Elektronik Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. Kepala Desa menandatangani formulir permohonan KTP Elektronik;
 - e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP Elektronik kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (2) Proses penerbitan KTP Elektronik di Kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP Elektronik yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan KTP Elektronik.
- (3) Penerbitan KTP Elektronik di Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - b. Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP Elektronik.

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3)
- (2) Instansi Pelaksana memproses Penerbitan KTP Elektronik Orang Asing, dengan tata cara :

- a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Elektronik Orang Asing;
- b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- c. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;

Pasal 24

KTP Elektronik diterbitkan berlaku seumur hidup

Pasal 25

- (1) Dalam KTP Elektronik dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pasphoto berwarna biru.
- (1) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2x3cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Paragraf Keempat

Syarat dan Tata Cara

Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 26

- (1) Dinas Menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran
- (2) Dalam hak anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Foto copy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari dengan persyaratan :

- a. Foto copy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran Asli;
 - b. KK asli orang tuanya/wali
 - c. Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagia anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang menerbitkan oleh dinas

Pasal 27

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

Pasal 28

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampirkan KIA yang rusak

Pasal 29

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang

Pasal 30

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai berusia 5 tahun
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari

Pasal 31

- (1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat 2 ke Dinas;

- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA;
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan;
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah – sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak –anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

**Paragraf Kelima
Anak Orang Asing**

Pasal 32

- (1) Dinas Menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan :
 - a. Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap
 - b. KK asli orang tua;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia 5 tahun
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 33

Masa berlaku KIA anak Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya

Pasal 34

Dinas menerbitkan kembali Kia yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 35

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Paragraf Keenam
Tata Cara Perekaman Sidik Jari Penduduk

Pasal 36

- (1) Perekaman sidik jari penduduk dalam penerbitan KTP-el dilakukan ditempat pelayanan KTP-el secara massal dan tempat pelayanan KTP-el secara reguler.
- (2) Perekaman sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Operator.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan perekaman tangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan keliking, Tangan Kiri ibu jari, jari Telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelinking.
- (4) Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan kedalam database kependudukan.
- (5) Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk juga direkam kedalam chip KTP-el

Pasal 37

Dalan hal sidik jari telenjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tidak dapat direkam kedalam chip KTP-el, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari.

Pasal 38

- (1) Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perekaman pas photo wajah, kedua tangan dan iris mata penduduk yang bersangkutan ke dalam database kependudukan.

Paragraf Tujuh
Syarat dan Tata Cara
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk
Warga Negara Indonesia Dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 39

- (1). Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah atau datang dalam wilayah NKRI wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan surat keterangan Pindah atau surat Keterangan Datang pada Instansi Pelaksana .
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas untuk penerbitan Surat keterangan pindah datag paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandangi surat keterangan pindah di daerah asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sabagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal penduduk pindah keluar Kota, pada saat penerbitan Surat Keterangan Pindah, KTP-el dan KTP Non-el yang bersangkutan dilampirkan pada Surat Keterangan Pindah untuk dilaporkan ke Dinas Daerah tujuan.
- (5) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk sebagai berikut :
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 - d. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau
 - e. antar provinsi.

Pasal 40

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia denganklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar

Kelurahan/desa KK,dan KTP – el untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

- (2) Surat Keterangan Pindah berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah kepada Penduduk, KTP-el yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),berlaku sebagai pengganti KTP-el selama KTP – el baru belum diterbitkan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang bagi KK antar Desa/ Kelurahan di Kecamatan tersebut yang bersangkutan bermohon dengan surat pernyataan untuk dikeluarkan surat keterangan domisili oleh kepala Desa.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa , Kecamatan di Kabupaten Boalemo dalam status KK masih ada ikatan perkawinan yang sah dapat menunjukan surat resmi dari pengadilan
- (7) Surat keterangan Pindah datang yang dikeluarkan oleh kepala Desa /Kelurahan sebagaiman dimaksud pada ayat (5) dan (6)

Pasal 41

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah melapor kepada Kepala Desa/kelurahan dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia diKelurahan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Kelurahan atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Pendudukdan Buku Mutasi Penduduk.

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar untuk :
- a. perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 42

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah antar desa dalam satu kecamatan melapor kepada Kepala Desa/Kelurahan dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Kelurahan atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Surat Keterangan Pindah diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada kepala Desa/ kelurahan tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar :
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 43

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia pindahan, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia diKelurahan /desa dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan
 - d. Kepala Desa/kelurahan atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar
 - a. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 44

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah antar desa dalam satu Kabupaten melapor kepada Kepala desa dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - d. Kepala kelurahan mengetahui dan membubuhkan tandatangan pada Surat Pengantar;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah dan Surat Pengantar kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara:

- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan Surat Keterangan Pindah diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 45

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Kelurahan di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan Kepala Kelurahan menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan dilakukan dengan tata cara petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 46

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah antara kabupaten/kota/propinsi dan antar propinsi melapor kepada Kepala kelurahan dengan memenuhi syarat pasal 40 ayat (1).

- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala kelurahan menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan Kepala Kelurahan/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah dan Surat Pengantar Pindah kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi dan Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah dan Surat Pengantar Pindah kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf Delapan

Syarat dan Tata Cara

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing

Dalam Wilayah Kabupaten Boalemo

Pasal 47

- (1) Setiap Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan izin tinggal sementara dalam wilayah Kabupaten Boalemo wajib

memiliki Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing.

- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Kabupaten Boalemo, wajib dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. KK;
 - b. KTP-el untuk orang asing;
 - c. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - e. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (3) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Kabupaten Boalemo, wajib dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - b. Fotokopi Paspor;
 - c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 48

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah di Wilayah Kabupaten Boalemo melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2).
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada kepala kelurahan tempat tinggal asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (1), digunakan sebagai dasar:

- a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. Penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 49

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke Luar Negeri wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (3).
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 50

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Kabupaten Boalemo wajib, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Instansi Pelaksana daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Paragraf Sembilan
Syarat dan Tata Cara
Pendaftaran Pindah Penduduk Ke Luar Negeri dan Datang
Dari Luar Negeri Ke Kabupaten Boalemo

Pasal 51

Perpindahan penduduk meliputi klasifikasi sebagai berikut:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib memiliki Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN WNI) yang ditanda tangani oleh Pejabat Instansi Pelaksana.
- c. Penduduk Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Kabupaten Boalemo;
- d. Warga sebagaimana dimaksud pada huruf (c) wajib memiliki Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) yang ditanda tangani oleh Pejabat Instansi Pelaksana.
- e. Penduduk Negara Asing yang datang dari luar negeri dengan izin tinggal Terbatas;
- f. Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf (e) wajib memiliki Surat Keterangan Pindah Datang dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT bagi Orang Asing Tinggal Terbatas) yang ditanda tangani oleh Pejabat Instansi Pelaksana.
- g. Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf (f) wajib memiliki Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Orang Asing (SKPLN OA) yang ditanda tangani oleh Pejabat Instansi Pelaksana.

Pasal 52

- (1) Pendaftaran bagi penduduk Kabupaten Boalemo Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke Luar Negeri dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat pengantar pindah dari Kelurahan;

- b. KK; dan
 - c. KTP-el
- (2) Pendaftaran bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri ke Kabupaten Boalemo dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (3) Pendaftaran bagi Penduduk orang asing yang datang dari luar negeri ke Kabupaten Boalemo dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Paspor; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi Penduduk Orang Asing di Kabupaten Boalemo yang akan pindah ke luar negeri dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. KK dan KTP-el Warga Negara Asing bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

Pasal 53

- (1) Penduduk Kabupaten Boalemo Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri wajib melapor kepada Kepala Kelurahan dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk Kabupaten Boalemo Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Kelurahan mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Camat; dan Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk di Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud, pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara:

- a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tandatangan;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Instansi Pelaksana; dan
 - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (4);
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Petugas registrasi mencabut KTP – el penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan
 - f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Instansi Pelaksana melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

Pasal 54

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.

Pasal 55

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri ke Kabupaten Boalemo, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (3).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran, dengan tata cara:
 - a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

- c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP-el; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Warga Negara Indonesia dari luar negeri yang telah mendapatkan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud melaporkan kedatangannya kepada camat, Kepala Kelurahan tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (4) Kepala Desa/Kelurahan melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya dari luar negeri dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 56

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri ke Kabupaten Boalemo, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (3).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran dengan tata cara:
- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan Kabupaten Boalemo.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa / Kelurahan.
- (4) Kepala Desa / Kelurahan melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 57

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah

status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan:

- a. Paspor;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP – el Orang Asing; dan
 - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan Kabupaten Boalemo.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan.
- (4) Kepala Desa melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 58

- (1) Penduduk Kabupaten Boalemo Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (4).
- (2) Pendaftaran Penduduk Orang Asing di Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri dan menyimpan KK dan KTP-el Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Penduduk Orang Asing yang akan pindah;
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan

- e. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada camat dan Kepala Desa/Kelurahan tempat domisili.
- (3) Kepala Desa /Kelurahan melakukan Pendaftaran Penduduk Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Paragraf Kesepuluh
Tata Cara Pendataan Penduduk
Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 59

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. Orang terlantar.

Pasal 60

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan;
 - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 61

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf a dan huruf b dilakukan dengan tata cara:
 - a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
 - e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar dilakukan dengan tata cara:
 - a. membuat data lokasi orang terlantar;
 - b. mendatangi orang terlantar;
 - c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
 - f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kesebelas

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 62

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Kedua

Nomor induk Kependudukan

Pasal 63

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK
- (2) NIK Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, surat Izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikasi hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Persyaratan Pencatatan Kelahiran

Pasal 64

- (1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dengan memenuhi syarat berupa;
 - a. Surat keterangan lahir dari dokter, bidan/penolong kelahiran;
 - b. Akta nikah/kutipan akta perkawinan;
 - c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
 - d. KTP –el orang tua/wali/pelapor; atau
 - e. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
- (2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan :

- a. melampirkan berita acara pemeriksaan (BAP) dari kepolisian;
atau
 - b. menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/ penanggung jawab.
- (3) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/ penolong kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran
 - (4) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah /kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri
 - (5) SPTJM sebagaimana dimaksud pada (1) dan (2) sepenuhnya sebagai tanggung jawab pemohon
 - (6) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/ kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak Menunjukkan Status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
 - (7) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan

Bagian Kedua

Tata Cata Pencatat Kelahiran

Pasal 65

Tata cara pencatatan kelahiran dilakukan dengan cara :

- a. Manual; atau
- b. Online

Pasal 66

- (1) Pencatatan kelahiran secara Manual sebagaimana dimaksud dalam pasal (65) huruf a dilakukan di instansi pelaksana, UPT instansi pelaksana, dan tempat lain yang sudah melakukan kerja sama dengan instansi pelaksana
- (2) Pencatatan kelahiran Secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dan database kependudukan;
 - c. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - d. Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan pada pemohon
- (3) Tata Cara pencatatan kelahiran secara Manual dilakukan dengan cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), kepada petugas;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan;
 - c. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
 - d. Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon
- (4) Tata cara pencatatan kelahiran secara Online dilakukan dengan cara :
 - a. Pemohon melakukan register untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran;
 - b. Pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud huruf a mengisi formulir pada

aplikasi pencatatan kelahiran dan menungah persyaratan :

- 1) Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - 2) Akta Nikah/ketipan akta perkawinan;
 - 3) Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing
- c. Pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan;
- d. Petugas pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
- e. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksanaan menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;
- f. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran;
- g. Petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada pemohon; dan
- h. Pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 67

- (1) Setiap kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan orang tuanya/keluarganya/kuasanya kepada Pejabat Pencatatan Sipil, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak lahir mati.
- (2) Pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan surat keterangan lahir mati oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Lahir Mati adalah :
 - a. KK dan KTP-el orang tua bayi (WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap);

- b. Surat Keterangan dari dokter/bidan/rumah sakit yang menyatakan kelahiran bayi dalam keadaan mati;
- c. Akta Perkawinan/Surat Nikah orang tua bayi;
- d. Surat keterangan lahir mati (model tripikat) oleh Lurah;
- e. SKTT orang tua bayi (bagi orang asing status tinggal terbatas);
- f. Dokumen Imigrasi orang tua bayi (bagi Orang Asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan).

Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan

Pasal 68

- (1) Perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, wajib diberitahukan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 60 (enam puluh)hari kerja sejak peristiwa perkawinan untuk dilakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan, dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan serta diberikan masing-masing kepada suami dan isteri.
- (2) Bagi mereka yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam wilayah hukum yang bersangkutan.
- (3) Pencatatan Perkawinan Campuran dan antar Warga Negara Asing dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan untuk pencatatan perkawinan :
 - a. Surat Keterangan belum pernah kawin/ pernah kawin dari Kepala Desa /Kelurahan setempat dilegalisir oleh Camat;
 - b. Foto copy KTP-el dan KK dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Foto copy kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian (bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal), asli dibawa serta;
 - d. Foto copy akte kelahiran (asli dibawa serta);
 - e. Surat dispensasi dari Camat apabila dikehendaki pencatatan perkawinan dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari pengumuman;

- f. Surat izin orang tua bagi yang belum mencapai usia 21 tahun masing-masing pihak;
 - g. Penetapan pengadilan bagi perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun dan bagi laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun;
 - i. Surat izin dari atasan bagi anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri Sipil/BUMN;
 - j. Surat bukti ganti nama (bagi yang telah ganti nama);
 - k. Dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan surat dari Kedutaan/Konsul/Perwakilan Negeranya (bagi Orang Asing yang akan melakukan perkawinan dengan WNI);
 - l. Surat-surat kelengkapan dari Kedutaan/konsulat yang bersangkutan (bagi perkawinan antar Orang Asing);
 - m. Imunisasi TT (Toksoid) untuk calon istri (dari dokter, puskesmas, rumah sakit);
 - n. Surat Pengakuan Bersama dari Kepala Desa/Lurah;
 - o. Pas foto berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - p. Akta Kelahiran Anak luar kawin bagi anak yang akan disahkan dalam perkawinan;
 - q. Surat perjanjian perkawinan dari instansi yang berwenang/notaris bagi yang menginginkan pisah harta;
 - r. KITAS, pasport dan surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja bagi orang asing;
 - s. Dua orang saksi.
 - t. Surat Bukti Pemberkatan Perkawinan menurut agamanya
 - u. Penetapan Pengadilan Bagi yang berbeda Agama.
- (5) Kutipan atau Salinan Akta Perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. KK dan KTP-el pemohon;
 - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Perkawinan hilang;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan yang rusak.
- (6) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Pasal 69

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan Bagi yang berbeda Agama dilakukan di Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 hari sejak keputusan pengadilan dikeluarkan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 70

- (1) Pembatalan perkawinan bagi penduduk yang perkawinannya bukan berdasar agama Islam wajib dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil selambat lambatnnya 90 (sembilan puluh)hari sejak tanggal Putusan Pengadilan untuk dicatat dalam Register Akta Perkawinan.
- (2) Persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. KK dan KTP-el;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Surat Bukti Ganti Nama (bagi WNI yang sudah berganti nama);
 - f. Dokumen Imigrasi dan STLD (bagi Orang Asing).

Bagian Keenam

Pencatatan Perceraian

Pasal 71

- (1) Perceraian bagi yang bukan beragama Islam yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

- (2) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian kepada masing-masing pihak (penggugat dan tergugat).
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (4) Setiap Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian
- (5) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Keputusan Pengadilan tentang penetapan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. KK dan KTP-el;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan;
 - e. Surat Bukti Ganti Nama (bagi WNI yang sudah ganti nama);
 - f. Dokumen Imigrasi dan STLD (bagi Orang Asing).
- (6) Kutipan Akta Perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perceraian dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat Pencatatan Sipil dengan melampirkan :
 - a. KK dan KTP-el pemohon;
 - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Perceraian hilang;
 - c. Kutipan Akta Perceraian yang rusak

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 72

- (1) Pengakuan anak luar kawin wajib dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak tanggal surat pengakuan anak diakui Ayah Biologis dan disetujui ibu kandung dari anak yang bersangkutan, untuk dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Akta pengakuan anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Persyaratan pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. KK dan KTP-el ibu kandung dan bapak yang mengakui;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
 - c. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari bapak biologis yang mengakui dengan persetujuan ibu kandung dari anak yang bersangkutan;
 - d. Dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara Yang bersangkutan (bagi Orang Asing);
 - e. SKTT (bagi Orang Asing Tinggal Terbatas) atau KK/KTP-el (bagi Orang Asing Tinggal Tetap).

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 73

- (1) Pengesahan anak dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan, untuk dicatat pada

Register Perkawinan orang tuanya dan diberikan catatan pinggir pada Register dan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui atau bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya.
- (4) Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan :
 - a. KK dan KTP-el orang tua (WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap) ;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua ;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
 - d. Dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara Yang bersangkutan (bagi Orang Asing);
 - e. SKTT (bagi Orang Asing Tinggal Terbatas)

Bagian Kesembilan Pencatatan Kematian

Pasal 74

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasa keluarganya kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Dalam hal ketidak jelasan kematian seseorang karena hilang atau jenasanya tidak ditemukan Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
- (4) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.

- (5) Persyaratan untuk pencatatan kematian tersebut adalah :
- a. Surat Kematian (Visum) dari Dokter/Rumah Sakit;
 - b. KK dan KTP-el yang meninggal;
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Lurah;
 - d. Akta kelahiran yang meninggal (bagi yang memiliki);
 - e. Akta perkawinan yang meninggal bagi yang kawin;
 - f. Akta Kematian Suami/Istri bagi duda atau janda;
 - g. KTP-el pelapor dan 2 orang saksi.
 - h. Penetapan Pengadilan (sebagaimana dimaksud pada pasal 72 ayat 3)
- (6) Kutipan Akta Kematian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Kematian dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat Pencatatan Sipil dengan melampirkan :
- a. KK dan KTP-el pemohon;
 - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Kematian hilang;
 - c. Kutipan Akta Kematian yang rusak.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan Kematian Dari Luar Negeri dan Pencatatan Kematian Orang Asing

Pasal 75

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Pejabat Pencatatan Sipil daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keluarganya kembali ke Indonesia.
- (2) Kematian Orang Asing Tetap dan Orang Asing Tetap Terbatas wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Pejabat Pencatatan Sipil Daerah untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (3) Persyaratan untuk pencatatan kematian tersebut adalah :
 - a. Surat Kematian (Visum) dari Dokter/Rumah Sakit;
 - b. KK dan KTP-el yang meninggal (WNI dan Orang Asing Tetap);
 - c. Akta kelahiran yang meninggal (bagi yang memiliki);

- d. Akta Kematian dari negara tempat kematian (bagi yang meninggal di luar negeri);
- e. Akta perkawinan yang meninggal bagi yang kawin;
- f. KTP-el pelapor dan saksi;
- g. SKTT bagi Orang Asing status tinggal terbatas;
- h. Dokumen Imigrasi yang bersangkutan (bagi Orang Asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan).

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 76

- (1) Perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Perubahan nama keluarganya yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Persyaratan untuk pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah :
 - a. KK dan KTP-el (bagi WNI dan Orang Asing Tetap);
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang kawin;
 - d. Dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara Yang bersangkutan (bagi Orang Asing);
 - e. SKTT (bagi Orang Asing Tinggal Terbatas);
 - f. Penetapan dari Pengadilan Negeri (bagi perubahan nama kecil);
 - g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (bagi perubahan Nama Kecil dan Nama keluarga).

Bagian Kedua belas
Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 77

- (1) Perubahan dan/atau pembatalan Akta Catatan Sipil yang telah mendapatkan putusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, untuk dilakukan pencatatan dalam register Akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan untuk pencatatan perubahan dan atau pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. KK dan KTP-el pemohon;
 - b. Salinan putusan Pengadilan tentang pembatalan akta dan/atau perubahan akta yang bersangkutan;
 - c. Kutipan akta yang akan diubah/dibatalkan.

Bagian ketiga belas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 78

- (1) Perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Berita acara Sumpah Janji Setia Oleh Pejabat, untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) yang ditanda tangani Pejabat Pencatat Sipil atau dan Pengadilan Negeri.
- (3) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Negara Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil.

- (4) Dokumen KK dan KTP-el Penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing dicabut.
- (5) Persyaratan pencatatan perubahan kewarganegaraan di Indonesia sebagai berikut :
 - a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran/Akta Perkawinan;
 - d. Salinan Keputusan Presiden Mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi WNI;Salinan Keputusan Menteri Yang Membidangi urusan Kewarganegaraan.
 - e. Dokumen Imigrasi,
- (6) Persyaratan pencatatan perubahan kewarganegaraan di Luar negeri sebagai berikut :
 - a. KTP-el lama dan Kartu Identitas diri dari negara yang baru;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran/Akta Perkawinan;
 - c. Keputusan/Penetapan dari Pejabat/instansi yang menangani masalah kewarganegaraan dari negara yang baru yang menetapkan penduduk telah memperoleh kewarganegaraan yang baru;
 - d. Paspor Republik Indonesia dan Paspor dari negara yang baru;
 - e. Surat pernyataan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia.
- (7) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu Kewarganegaraannya dan wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari setelah batas waktu yang ditentukan Undang undang untuk memilih berakhir
- (8) Pejabat Catatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan akta Catatan Sipil dan mencabut KTP-el serta mengeluarkan data anak itu dari KK.
- (9) Pejabat Catatan Sipil merekam status Kewarganegaraan kedalam Database Kependudukan.

Bagian Keempat belas
Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta

Pasal 79

- (1) Setiap permohonan Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil kepada Pejabat Pencatatan Sipil harus menunjukkan Kutipan Akta dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil.
- (2) Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Bagian Kelima belas
Surat Keterangan Catatan Sipil

Pasal 80

- (1) Setiap Permohonan Surat Keterangan Catatan Sipil kepada Pejabat Pencatatan Sipil harus melampirkan:
 - a. Surat Pengantar Desa/kelurahan;
 - b. KK dan KTP-el pemohon;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran dan atau Akta Perkawinan / Nikah
- (2). Surat Keterangan Catatan Sipil ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil.

Bagian Keenam Belas
Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 81

Pemanfaatan Data Kependudukan digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri antara lain untuk pemanfaatan:

a. Pelayanan publik

Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan, dan atau jaminan sosial tenaga kerja.

b. Perencanaan pembangunan

Pelayanan perencanaan pembangunan antara lain untuk perencanaan pembangunan.

c. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran antara lain untuk penentuan dana (DAU) dan/ atau perhitungan potensi perpajakan.

d. Pembangunan demokrasi

Pembangunan demokrsai antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensi pemilih pemilu (DP4).

e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal

Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku krimnal mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

BAB VI

PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

Pasal 82

- (1) Pendatan Penduduk Nonpermanen dilaksanakan melalui :
 - a. Pencatatan;dan
 - b. Pengelolam Data
- (2) Pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendataan.

Pasal 83

- (1) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (2) memuat antara lain :
 - a. Formulir pendataan penduduk nonpermanen
 - b. Formulir data anggota keluarga yang dibawah
 - c. Formulir Laporan rekapitulasi penduduk nonpermanen Kabupaten/kota
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah.

Pasal 84

Persyaratan pendataan penduduk nonpermanen :

- a. KTP-el;
- b. Kartu Keluarga;dan
- c. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 85

Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf c antar lain :

- a. Surat tugas;
- b. Surat keterangan dari instansi pendidikan
- c. Surat keterangan dari instansi / perusahaan;
- d. Surat keterangan berobat; dan
- e. Surat pengantar dari RT / RW.

Pasal 86

- (1) Pencatatan data penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. NIK;
 - b. Nama lengkap;
 - c. Tempat tanggal lahir;
 - d. Jenis kelamin ;
 - e. Alamat tempat tinggal daerah asal;
 - f. Tanggal kedatangan daerah tujuan;
 - g. Alasan tinggal sementara;
 - h. Alamat domisili sebelumnya;
 - i. Alamat tempat tinggal sementara;
 - j. Jumlah dan data anggota keluarga yang dibawah.
- (2) Pencatatan data penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendataan penduduk non permanen.
- (3) Formulir pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diisi lengkap dan benar ditandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas pendata.
- (4) Pencatatan data anggota keluar yang mengikuti penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j menggunakan formulir data anggota keluarga yang dibawa.
- (5) Formulir data anggota keluarga yang dibawa penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas pendata.

Pasal 87

- (1) Bupati / Wali Kota melalui camat menyampaikan surat pemberitahuan tentang pendataan penduduk nonpermanen kepada Kepala Desa/kelurahan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri formulir pendataan penduduk nonpermanen dan formulir data anggota yang dibawa dan cara pengisiannya.
- (3) Kepala desa/kelurahan menyampaikan pemberitahuan tentang pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada penduduk dan mitra pengurus RT/RW diwilayanya.
- (4) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan koordinasi persiapan pendataan dengan kepala Desa/Lurah dan Camat
- (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendataan.

Pasal 88

Pencatatan penduduk nonpermanen dalam buku registrasi desa/kelurahan dilaksanakan dengan cara :

- (1) Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk nonpermanen;
- (2) Kepala Desa /Kelurahan menandatangani formulir pendataan penduduk nonpermanen serta formulir data anggota keluarga yang dibawa;
- (3) Petugas desa/kelurahan atau sebutan lain mencatat dalam buku registrasi.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 89

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VIII
PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 90

Setiap penduduk yang melanggar administrasi kependudukan akan dikenakan sanksi administratif sesuai Ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 91

- (1) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata di alamat lama, maka Bupati melalui pejabat yang berwenang dapat melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
- (2) Apabila ditemukan dokumen administrasi penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Bupati berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembatalan dokumen tersebut, yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri ;
 - d. Melakukan penyitaan surat identitas diri;
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- f. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Setiap orang dilarang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan /atau elemen data kependudukan

Pasal 94

Setiap orang yang memerintahkan dan /atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi Data Kependudukan/atau elemen Data Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 86 dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75,000,000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 95

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 96

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 97

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK dan atau

memiliki KTP-el lebih dari satu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99 yang mengatur Retribusi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo tahun 2011 nomor 06, tambahan lembaran daerah kabupaten boalemo nomor 173,) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta
Pada tanggal ~~29 April~~ 2016
BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Di undangkan di Tilamuta,
Pada tanggal ~~29 April~~ 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SUJABNO ABDUL HAMID

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016 NOMOR....2.....)

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO : (1 / 2016)

LAMPIRAN

PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

Formulir Pendataan

A. F.4-01 (PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN)

I. Identitas Lokasi

- a. Nama Provinsi :
- b. Nama Kabupaten :
- c. Nama Kecamatan/kelurahan/desa :

II. Identitas Penduduk

- a. NIK :
- b. Nama Lengkap :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/umur :
- d. Alamat daerah asal :
- e. Jenis kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
- f. Pendidikan
- g. Pekerjaan :
- h. Tanggal didatangi daerah tujuan :
- i. Alasan domisili sementara :
- j. Alamat domisili sementara sebelumnya :
- k. Alamat tempat domisili sementara :
- l. Jangka waktu domisi sementara :
- m. Jumlah anggota yang dibawa hubungan :
dengan penduduk non permanen

Penduduk permanen

.....

Petugas

(Nama jelas)

(nama jelas)

LAMPIRAN

(FORMULIR DATA ANGGOTA KELUARGA YANG DIBAWA)

NO	NIL	NAMA	UMUR	L/P	STATUS PERKAWINAN	AGAMA	PEKERJAAN	HUB. DENGAN KEPALA KELUARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

An. Kepala Instansi Pelaksana
Petuga Pendataan

.....
Kepala Keluarga

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

LAMPIRAN

**(FORMULIR LAPORAN REKAPITULASI PENDUDUK NON PERMANEN
KABUPATEN / KOTA)**

Kabupaten :

Posisi :

No	Kecamatan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
	Jumlah			

An. BUPATI /KOTA
SEKRETARIS DADERAH

(NAMA LENGKAP)

.....

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 2 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

1. UMUM :

Dalam rangka penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan dan menunjang pembangunan di Daerah serta dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang administrasi penduduk dan pencatatan sipil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, maka perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan administrasi penduduk dan pencatatan sipil dalam mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang administrasi penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kabupaten Boalemo.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Domisili” adalah yang tinggal sementara ditempat tinggal Penduduk.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penduduk rentan” adalah orang terlantar dan penduduk korban bencana alam.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kewenangan dinas” adalah memberikan keterangan peristiwa kependudukan atas dasar putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatat biodatanya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11 :

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 12 :

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 13

Ayat (1)
yang dimaksud dengan orang asing "tinggal terbatas" adalah penduduk yang tinggal sementara yang mengisi biodata menjadi penduduk tinggal tetap.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 14 :

Ayat (1)
Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Pasal 17

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Pasal 16

Orang Asing wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 15

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (4)

Penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- KK lama atau KK yang ditumpang;
- Paspor/Surat Keterangan Pindah Datang.
- Izin Tinggal Tetap; dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing/Tinggal Tetap;

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18 :

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penerbitan KTP Elektronik berlaku seumur hidup bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. fotokopi KK;
- b. KTP lama; dan
- c. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “ KIA” adalah Kartu Identitas Anak

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

berlaku Kartu Identitas Anak diatas 5 tahun adalah anak
berusia 17 tahun kurang satu hari

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

yang dimaksud dengan “pelayanan keliling” adalah
pelayanan yang dilakukan ditempat-tempat hiburan
maupun bacaan agar cakupan kepemilikan Kia dapat
maksimal.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "perekaman sidik jari" adalah

merupakan pemberian KTP-el

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Status KK Masih ada
Ikatan Perkawinan yang sah dapat menunjukkan surat resmi
dari pengadilan.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "Orang Asing Tetap" adalah

Penduduk yang memiliki ijin tinggal tetap dari Imigrasi dan

diberikan Surat keterangan tinggal tetap oleh Instansi

Pelaksana.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan "Orang Asing Tinggal Terbatas" adalah Penduduk yang memiliki ijin tinggal terbatas dari Imigrasi dan diberikan Surat keterangan tempat tinggal oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52 :

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53 :

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

yang dimaksud dengan "Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan" adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial dan penduduk terbelakang, yang mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "penduduk yang tidak mampu" adalah penduduk faktor umur, cacat fisik, sakit keras, cacat mental.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan "NIK" adalah Nama Indentitas Kartu yang Seumur Hidup

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

yang dimaksud dengan pencatatan kelahiran secara manual adalah pencatatan dilakukan dalam pembukuan harian

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

yang dimaksud dengan "pencatatan kelahiran secara online" adalah pencatatan didalam database secara nasional.

Pasal 67

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahir tanpa menunjukkan tanda kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan peraturan perundang-undangan dan secara hukum agama.

Ayat (2)

Cukrup jelas

Ayat (3)

Cukrup jelas

Ayat (4)

Cukrup jelas

Ayat (5)

Cukrup jelas

Ayat (6)

Cukrup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Ayat (3)

Cukrup jelas

Ayat (4)

Cukrup jelas

Ayat (5)

Cukrup jelas

Ayat (6)

Cukrup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah
pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir atas
persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir ikatan perkawinan yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Pembuatan catatan pinggir pada akta pencatatan pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan perma mencatatkan peristiwa penting di Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan “pejabat” adalah pejabat yang wewenang ditunjukkan oleh pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan “Nonpermanen” adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

yang dimaksud dengan “Dokumen pendukung” antara lain surat tugas, surat keterangan dari instansi, surat keterangan berobat, surat perngantar dari RT/RW.

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

yang dimaksud dengan “keluarga” adalah keluarga yang bertempat tinggalnya memiliki KTP –el berbeda alamat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

yang dimaksud dengan “buku registrasi” adalah data
dekumen kependudukan nonpermanen

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 301)